

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM PEMBIAYAAN DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) SYARI'AH D.I. YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
CHADIR
02381467**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Ekonomi syari'ah saat ini telah menjadi salah satu bentuk alternatif dalam bidang ekonomi, dan sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian. Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia diawali dengan beroperasinya Bank Muamalah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, dan semakin mantap setelah pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 1992 mengenai ketegasan pendirian dan dukungan pemerintah terhadap bank syari'ah.

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan syari'ah berupa sistem yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*), sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas *financial* namun juga tuntutan moralitas dan agama.

Dalam upaya pemenuhan tuntutan-tuntutan tersebut, bedirilah salah satu lembaga pembiayaan syari'ah yaitu PT. Federal International Finance Syari'ah. FIF Syari'ah menjalankan kegiatannya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, mulai dari tata cara bertransaksi sampai dengan penyelesaian masalah.

Pembiayaan FIF Syari'ah hanya bergerak dibidang pengadaan barang, berupa kendaraan roda dua (sepeda motor) khusus bermerek Honda produk dari perusahaan Astra. Dalam lembaga ini hanya terdapat produk berupa pembiayaan *murabahah* saja, sehingga teorinya juga akan mengacu pada mekanisme pembiayaan *murabahah* yang terdapat pada bank syari'ah biasa.

Yang akan dikaji sistem pembiayaan pada FIF Syari'ah, apakah sesuai dengan pandangan hukum Islam khususnya dalam hal penetapan besarnya tambahan kredit dan terhadap wanprestasi yang terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa tidak ada kerugian pada pihak-pihak yang berakad dalam mekanisme penetapan besarnya tambahan pembiayaan dan mengenai sanksi wanprestasi pada FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta. Secara teori dan aplikasi sudah konsisten dengan hukum Islam.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Chaidir. H.A

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Chaidir. H.A
N I M : 02381467
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan
Di PT. Federal International Finance Syari'ah D.I.
Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 18 Zul Qā'idah 1427 H
8 Desember 2006

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Chaidir. H.A

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Chaidir. H.A
N I M	: 02381467
Judul	: Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Finance Syari'ah D.I. Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 18 Zul Qā'idah 1427 H
8 Desember 2006

Pembimbing II



H.M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 150282522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN DI
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) D.I. YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh:

CHAIDIR
NIM:02381467


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 M / 15 Shafar 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Rabiul Awal 1428 H
27 Maret 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 289 263


Sekretaris Sidang


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 327 078


Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881


Pembimbing II


H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 522

Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881

Penguji II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP: 150 252 260

MOTTO

Menyembah tuhan

Menghormati yang tua

Menyayangi yang muda

Mengasahi sesama

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan kepada Allah pemilik semesta alam,
dan untuk kedua orang tuaku yang selalu
menda'akanku, serta kepada guru-guruku yang telah
menuntunku ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta yang telah membawa ummatnya dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang.

Dalam penyelesaian skripsi dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Finance Syari'ah D.I. Yogyakarta", yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas segala bantuannya kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., serta bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku pembimbing satu, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing dua, yang juga telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta saran kepada penyusun.
5. Bapak Drs. M.S. Khalil, MA., selaku penasehat Akademik.
6. Bapak Muhammad Ari Wibowo Y (Pak Bowo), yang telah banyak membantu penyusun dalam pengumpulan data skripsi ini di FIF Syari'ah Yogyakarta.

Mudah-mudahan Allah SWT, memberikan balasan yang sepadan dan menjadi amal bagi kita semua.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, mungkin jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Zul Qā'idah 1427 H
8 Desember 2006

Penyusun



Chaidir. H.A
02381467

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta'qqidain

عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah **diakhir kata**

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Ḍawī al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DALAM ISLAM	18
A. Pengertian Pembiayaan.....	18
B. Unsur dan Prinsip Pembiayaan.....	21

1. Unsur-unsur pembiayaan.....	21
2. Prinsip-prinsip pembiayaan.....	22
C. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	25
1. Tujuan pembiayaan	25
2. Fungsi pembiayaan.....	27
D. Jenis Pembiayaan	30
BAB III : SISTEM PEMBIAYAAN DI PT. FEDERAL	
INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH D.I.	
YOGYAKARTA.....	34
A. Gambaran Umum FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta.....	34
1. Sejarah berdirinya FIF Syari'ah	34
2. Visi dan misi FIF Syari'ah	37
3. Struktur organisasi FIF Syari'ah	38
4. Pengawas FIF Syari'ah.....	39
B. Pembiayaan <i>Murābahah</i> di FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta....	41
1. Pembiayaan <i>murābahah</i>	41
2. Prosedur memperoleh dan melunasi pembiayaan	
<i>murābahah</i>	44
3. Sumber dan besarnya tambahan pembiayaan.....	48
4. Wanprestasi	49
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM	53
A. Besarnya Tambahan dalam Pembiayaan.....	53
B. Wanprestasi dalam Pembiayaan.....	59

BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama/Sarjana
3. Surat Perjanjian Pembiayaan Syari'ah
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian
7. Curriculum Vitae

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kebebasan ummat manusia untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis dan bermanfaat sudah menjadi keharusan, asalkan aturan-aturan yang dibuatnya tidak menyalahi batas-batas yang ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam hadis.

أَنتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ¹

Berdasarkan hadis di atas, terbentuklah paradigma ekonomi. Khususnya ekonomi Islam semakin menarik untuk diteliti dan dipelajari, karena kemunculannya sangat menarik perhatian dari berbagai kalangan, yang ditandai dengan munculnya begitu banyak lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syari'ah seperti, Bank Muallamah Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syari'ah, dan BRI Syari'ah. Selain itu terdapat lembaga keuangan non bank seperti, Asuransi Takaful, BAZ/LAZ, Reksadana, Pegadaian Syari'ah, dan Obligasi Syari'ah.

Lembaga-lembaga tersebut di atas merupakan hasil dari kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan manusia. Salah satu ciri lembaga keuangan syari'ah adalah adanya pada lembaga tersebut suatu sistem pengawasan

¹ An-Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarḥ an-Nawāwi*, "Kitāb Fadāil", Bab Wujūdan Imṣālu Maqalluḥu Syara'a Dunna Mazahuruḥu saw. (Beirut : Dar-al-Fikr), XI : 118. Hadis Sahih dari Aisyah dari Sabit dari Anas.

syari'ah. Pengawasan tersebut dijalankan oleh badan khusus yang disebut Dewan Pengawas Syari'ah. Tugas Dewan ini adalah memastikan bahwa operasionalisasi lembaga bersangkutan, khususnya menyangkut transaksi yang terjadi benar-benar sesuai dengan syari'ah.

Bidang teknologi kini telah merambah masuk ke dalam kehidupan manusia guna mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Kendaraan bermotor merupakan salah satu teknologi alternatif yang sangat digemari, dinamis, dan praktis. Akan tetapi tidak semua orang dapat memilikinya, karena kemampuan material yang berbeda. Pada sisi lain, ketidakmampuan ini dilihat dengan cara yang lain, yaitu dengan mengenalkan sistem pembiayaan kepada masyarakat.

PT. Federal International Finance (FIF), anak perusahaan PT Astra International Tbk (Astra), adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor dengan cabang yang terdapat hampir di seluruh Indonesia. FIF memiliki dua konsep, yaitu konsep kredit konvensional, di mana yang telah berkembang dan telah berjalan lama, kemudian yang kedua adalah konsep pembiayaan syari'ah.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu tempat di mana cabang FIF yang dibuka dengan konsep pembiayaan syari'ah. Sistem yang diterapkan oleh pihak FIF Syari'ah ini sangat diminati masyarakat, karena pembiayaannya lebih menguntungkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bertambah banyaknya masyarakat yang menggunakan kredit sepeda motor Honda dengan pembiayaan syari'ah.

FIF Syari'ah menetapkan uang muka sebagai angsuran atau pembayaran awal yang sudah termasuk biaya asuransi dan administrasi, mulai dari 1,5 juta sampai dengan 7 juta rupiah, dengan membedakan jenis kendaraannya. Sedangkan angsuran berikutnya dibayar sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Batas minimalnya adalah 6 bulan dan batas maksimalnya 48 bulan atau 4 tahun. Bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi kredit, harus memenuhi persyaratan administrasi, yaitu fotokopi KTP (suami dan istri), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi rekening listrik, slip gaji bagi pegawai. FIF syari'ah juga meniadakan penalti, berbeda dengan yang konvensional yang memberikan penalti dengan persen yang telah ditetapkan.

Pembiayaan yang dijalankan berbentuk *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini pihak FIF Syari'ah harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Bentuk *murabahah* ini memberi manfaat kepada pihak FIF Syari'ah, salah satunya adalah keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, *murabahah* juga sangat sederhana, sehingga dapat memudahkan penanganan administrasi di FIF Syari'ah tersebut.

Namun, pembayaran tidak selamanya berlangsung lancar. Kadang-kadang ada wanprestasi atau pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh nasabah biasanya berbentuk ketidakmampuannya atau keengganan dalam membayar angsuran. Sehingga pihak FIF Syari'ah akan memberikan peringatan kepada nasabah, tetapi jika memang tidak bisa lagi untuk melunasinya maka barangnya

akan dieksekusi. Jika terjadi kasus bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kemudian orang beserta barangnya raib, yang akan dilakukan adalah menggerakkan eksekutor untuk melakukan tugasnya. Untuk menutupi kerugiannya, barang yang telah dieksekusi tersebut dijual lagi kepada pihak lain. Dibalik itu yang diharapkan oleh kedua pihak adalah adanya i'tikat baik, sehingga tidak terjadi kezaliman yang dilakukan salah satu pihak.

Praktek pembiayaan yang dipakai oleh PT. FIF Syari'ah telah memunculkan beberapa pendapat, baik dari penggunaan istilahnya maupun dari segi kedudukan hukumnya. Salah satu anggapannya adalah tentang penambahan yang terdapat dalam cicilan angsuran kendaraan. Apakah hal ini boleh disebut riba atau sebaliknya, karena terdapat sisi-sisi penambahan.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif yang telah memiliki dasar dalam mengaplikasikan sistem ekonomi di tengah-tengah masyarakat, ada tiga pilar yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi Islam, yaitu *pertama*, adanya aturan yang jelas dalam norma-norma perilaku individu dan institusi dalam membuat keputusan ekonomi yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, zakat sebagai dasar dalam kebijakan fiskal. *Ketiga*, larangan terhadap praktek *riba* dalam bentuk bunga dalam berbagai aktivitas ekonomi. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai rukun ekonomi Islam.²

² Handi Risza Idris, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (<http://www.google.com/stie sebi>). Penulis merupakan salah seorang dosen di STIE SEBI (Shari'ah Economic and Banking Institute) Ciputat Jakarta.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan besarnya tambahan pembiayaan pada PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah D.I. Yogyakarta ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan FIF Syari'ah terhadap wanprestasi yang dilakukan nasabah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian.
 - a. Untuk menjelaskan status hukum Islam terhadap besar tambahan pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah D.I. Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tindakan FIF Syari'ah terhadap wanprestasi yang dilakukan nasabah.
2. Kegunaan penelitian.
 - a. Sebagai kontribusi bagi umat dalam membentuk suatu pemahaman ekonomi Islam tentang pelaksanaan sistem pembiayaan yang berbasis syari'ah.
 - b. Sebagai kontribusi data bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam permasalahan pembiayaan.

D. Telaah Pustaka

Dalam kancanah perkreditan konvensional disebutkan bahwa, adanya suatu penyerahan uang atau dapat juga berupa barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini kreditur akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi kreditur yang bersangkutan. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.³ Ada empat unsur pokok dari kredit yaitu kepercayaan, waktu, resiko, dan prestasi.⁴

Sedangkan pembiayaan syari'ah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵

Berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan maka terdapat dua istilah dalam ruang lingkup konvensional dan syari'ah mengenai pembiayaan.

³ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta : BPFE, 2001), hlm 10.

⁴ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 124-125.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm 17.

Maka pengertiannya yaitu ; pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Buku *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* yang ditulis oleh Muhammad Ridwan menyatakan bahwa, dari sudut pandangan syari'ah, kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan akan barang (bukan uang), tersebut dalam macam-macam jenis yaitu, *murabahah*, *muajjal/ba'i bitsaman 'ajil* (jual beli cicilan), dan *al-ijarah al-mutahiah bit-tamlik*.⁷ Pembahasan ini juga terdapat dalam bukunya Hertanto Widodo, Ak. dkk, dengan judul *Panduan Praktek Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*.⁸

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram Dalam Islam* menyampaikan bahwa :

Jika diperkenankan seorang muslim membeli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggukhkan pembayarannya itu sampai pada

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Utama, 2001), hlm 237.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm 179.

⁸ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung : Mizan, 2000), hlm 49.

batas tertentu sesuai dengan perjanjian. Maka hal tersebut akan digunakan oleh pedagang untuk menaikkan harga, dan itu di bolehkan menurut ulama *jumhur* karena pada dasarnya boleh dan tidak ada nas yang mengharamkan juga tidak boleh disamakan dengan riba dari segi manapun, akan tetapi pedagang tersebut tidak boleh melakukan unsur pemerkosaan dan kezaliman dengan menaikkan harga, jika terjadi maka haram hukumnya.⁹

Karena pembiayaan merupakan salah satu bentuk muamalah yang penting dan bersangkutan paut dengan kebahagiaan hidup masyarakat, maka Islam menetapkan bahwa ini adalah bentuk muamalah yang dibenarkan syara', kecuali bila terdapat dalil-dalil Qur'an dan Sunnah yang melarangnya.

Pembiayaan dibolehkan selama tidak melaksanakan riba, sehingga dalam al-Qur'an kata riba terulang sebanyak delapan kali dan terdapat dalam empat surah, yaitu surah al-Rum ayat 39, surah Ali Imran ayat 130, surah al-Baqarah ayat 275-279, dan surah an-Nisa' ayat 161.

Drs. Sudarsono, S.H. dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Islam* menyatakan bahwa riba menurut istilah fiqh ialah kelebihan yang tidak disertai penggantian barang dan yang disyaratkan bagi salah satu dari kedua pihak yang berakad dan hukumnya haram dan bisa dianggap pemerasan.¹⁰

Muhammad Nejatullah Siddiqi menyampaikan dalam bukunya *Bank Islam* bahwa, penghapusan bunga telah menjadi ciri khas ilmu ekonomi Islam di abad modern. Disinilah terletak tantangan terbesar bagi para ekonom Islam yaitu mengabsahkannya dengan analisis sehat dan peranannya dalam perekonomian dan menyajikan suatu model lembaga yang bebas bunga yang dapat dilaksanakan dan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), hlm 373-374.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 436.

dapat meyakinkan manusia modern bahwa sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip zakat dan penghapusan riba merupakan sistem yang lebih adil dan lebih efisien dibandingkan dengan alternative lain yang manapun.¹¹

Buku *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* oleh Warkum Sumitro, menyampaikan bahwa sistem bagi hasil sebagai alternative pengganti bunga, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin, dan tanpa keraguan juga didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.¹²

Khoiruddin Daulay dengan judul skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kredit KUD Bangun Bendungan Wates Kulon Progo Yogyakarta*, menyimpulkan bahwa tambahan pada perkreditan KUD tersebut dibolehkan karena nasabah ikhlas dan tidak terdapat unsur paksaan dan pemerasan pada sistemnya.

Nafingatun, yang telah mengkaji mengenai sistem kredit UP2K berbentuk skripsi dengan judul *Hukum Islam Tentang Sistem Kredit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*. Pembahasan ini menitik beratkan pada cara penentuan besarnya tambahan dan efek samping apa yang akan terjadi dari sistem perkreditan tersebut.

¹¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm 34-35.

¹² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 55.

Kaitannya pendapat di atas dengan pembahasan yang akan dikaji adalah mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan, termasuk besarnya tambahan yang ditetapkan dan akibat dari pelanggaran perjanjian. Maka penyusun akan mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan sistem pembiayaan di PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah DI Yogyakarta ini dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik.

Syari'at Islam diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir yang merupakan penyempurna agama-agama terdahulu, oleh karena itu prinsip, kaidah dan tujuan hukumnya memiliki nilai kematangan, bahkan dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.

Hajat hidup manusia mempunyai banyak bentuk salah satunya adalah kerja sama. Prinsip dari kerja sama adalah terjalinnya rasa saling tolong menolong antara sesama ummat, sebagaimana yang terdapat dalam surah *al-Maidah* ayat 2 ;

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹³

Akan tetapi jangan sampai sikap saling tolong menolong dan membantu sesama manusia disalah gunakan, sehingga manusia yang lain akan tersakiti, tertindas, terzalimi dan akan merugikan. Sebagaimana hadist di bawah ini :

¹³ Al-Mā'idah : 2.

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلم
ستر الله يوم القيامة.¹⁴

Permasalahan yang akan dianalisis atau dipecahkan secara tuntas harus mengacu kepada kerangka awal dalam pembahasan skripsi, dan landasannya adalah ayat *al-Mā'idah* ayat 2 dan sabda Rasulullah dengan rawi Imam Bukhari yang telah disebutkan diatas.

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Karena terdapat perbedaan antara kredit dengan pembiayaan dalam segi penyebutannya dalam ekonomi Syari'ah, yaitu penyebutan kredit yang biasa digunakan untuk sistem ekonomi konvensional sedangkan penyebutannya pembiayaan terdapat dalam sistem ekonomi Syari'ah.

Pembiayaan yang sedang dilaksanakan oleh FIF Syari'ah D.I Yogyakarta adalah pembiayaan berbentuk konsumtif, di mana masyarakat menggunakan jasa layanan ini untuk memenuhi kebutuhan yang ia inginkan (kendaraan bermotor dalam pembahasan ini) dengan mangangsur pembayarannya.

Pada dasarnya pembiayaan, juga merupakan bentuk muamalah yang mempunyai prinsip hukum muamalah,¹⁵ yang dirumuskan sebagai berikut :

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhārī*, bab *lā yazlim al-Muslimu al-Muslim walā Yuslimuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), II : 661 Hadist dari Yahya dari Abdillah bin Umar r.a dari Rasulullah.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm 15-16.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam pembiayaan syari'ah, jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati, maka harga tersebut tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, deflasi atau kenaikan suku bunga pasar, hal inilah yang membedakan dengan konsep konvensional. Hal lain yang terdapat dalam konsep konvensional adalah jika terjadi penunggakan pembayaran maka akan dikenakan penalti dengan bunga berbunga, dan ini tidak terjadi dalam pembiayaan syari'ah.¹⁶

Dalam konsep konvensional maupun syari'ah, terdapat imbalan atau tambahan yang akan didapat oleh para pemberi modal atau kreditur dari pemberian kredit atau pembiayaan. Imbalan atau tambahan dalam konsep konvensional dinamakan dengan bunga, sedangkan imbalan atau tambahan dalam konsep syari'ah dinamakan dengan bagi hasil. Permasalahan ini selalu ada yang memperselisihkan karena ada kepentingan yang diusung baik secara individu maupun kelompok. Allah SWT berfirman :

¹⁶ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan*, hlm 49.

يآيها الذين امنوا لا تأكلوا الرّبوا أضعافا مضاعفة واتّقوا الله لعلّكم تفلحون¹⁷

Adapun qa'idah-qa'idah yang relevan dengan permasalahan ini adalah sebagaimana yang tersebut dibawah ini.

الحاجات تتزل متزلة الضرورات في اباحة المحظورات.¹⁸

Qa'idah tersebut menerangkan bahwa kebutuhan mendesak akan sesuatu dibolehkan, sebagaimana yang telah ditempatkan pada posisinya oleh para ulama terdahulu.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syari'ah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah berlaku.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti segala kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis penelitian.

¹⁷ Ali Imrān : 130

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 350.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi obyek. Hal ini guna mengetahui secara valid keadaan perjalanan sistem FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta.

2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian yang penyusun lakukan adalah *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas tentang pelaksanaan sistem pembiayaan di FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta.

3. Pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu obyek penelitian, baik melalui wawancara dengan staff dan nasabah maupun melalui dokumen-dokumen.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur yaitu berupa analisa buku-buku, makalah-makalah dan website.

Sedangkan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Interview (wawancara), yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁹ Metode ini juga merupakan cara untuk mendapatkan

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm 62.

informasi dengan bertanya langsung kepada responden.²⁰ Teknik ini dilakukan dengan mendalam dan terbuka, karena penyusun menganggap sebagai teknik sentral untuk memperoleh data yang valid dalam memecahkan masalah yang diteliti.

- b. Dokumentasi, yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang telah ada berkaitan dengan penelitian ini, dan hendaknya tipe informasi yang diperoleh menjadi pengumpulan data yang eksplisit²¹ dan melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

4. Populasi dan sampel.

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek penelitian, yaitu seluruh para nasabah yang menggunakan jasa layanan pembiayaan di FIF Syari'ah DI Yogyakarta. Untuk memudahkan penelitian, penyusun menggunakan sampel yaitu sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah "*non-random sampling*" yang artinya tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel.

5. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam pembuatan skripsi adalah pendekatan normatif yaitu apakah data yang penyusun peroleh dari FIF Syari'ah DI Yogyakarta

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm 145.

²¹ Robert K. Yin, terjemah M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus : Desain dan Metode* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 103.

tentang sistem pembiayaan yang dilakukannya sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Islam.

6. Metode analisa data.

Setelah penyusun memperoleh data-data yang telah terkumpul dengan lengkap, maka diperlukan suatu metode analisis yang valid dalam menganalisa data. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik kualitatif*, dengan cara berfikir *deduktif* yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Serta menggunakan cara berfikir *induktif* yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut itu ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Komposisi atau susunan skripsi ini disistematisir dalam bab-bab yang berdiri sendiri, namun antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu, kemudian dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan. Dengan demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang runtut antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam susunannya akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah atau isi, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, nota dinas, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, dan halaman daftar isi.

Bagian tengah atau bagian isi dibagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum tentang pembiayaan dalam Islam yang memuat pengertian pembiayaan, unsur-unsur dan prinsip-prinsip pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan serta jenis pembiayaan.

Bab ketiga berisi tentang sistem pembiayaan di PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah D.I. Yogyakarta yang meliputi, gambaran umum FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta, dengan sub bab; sejarah berdirinya FIF Syari'ah, visi dan misi FIF Syari'ah, struktur organisasi FIF Syari'ah, dan pengawas FIF Syari'ah. Kemudian juga mengenai pembiayaan *murābahah* di FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta dengan sub bab; pembiayaan *murābahah*, prosedur memperoleh dan melunasi pembiayaan, sumber dan besarnya tambahan pembiayaan, dan wanprestasi.

Bab keempat mengenai analisis hukum Islam pokok masalah yang membahas mengenai besarnya tambahan dalam pembiayaan serta wanprestasi dalam pembiayaan.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan di atasnya yang disertai dengan saran-saran. Kemudian di bagian akhir dari skripsi ini akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem pembiayaan di FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta, yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan syari'ah pada FIF Syari'ah Yogyakarta dalam menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dibuktikan dengan adanya transparansi harga pokok serta margin keuntungan yang jelas sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip amanah dalam transaksi yang diterapkan oleh FIF Syari'ah telah membuat nasabah merasa nyaman, tentram dan barokah.

Mengenai tambahan yang diperoleh oleh FIF Syari'ah dari hasil pembiayaan sepeda motor sesuai ketentuan hukum Islam, karena pada dasarnya tambahan yang diperoleh telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tambahan tersebut juga pada nilai yang wajar karena setiap jual beli juga memperoleh keuntungan. Akan tetapi tidak boleh ada eksploitasi atau penzhaliman salah satu pihak di dalamnya. Selanjutnya denda terhadap keterlambatan nasabah sebesar Rp. 5000 tidak dimaksudkan untuk tambahan, melainkan hanya untuk dana sosial.

2. Wanprestasi dalam hukum Islam tidak dibolehkan, akan tetapi sanksi wanprestasi dalam hukum Islam dibolehkan agar nasabah tetap memenuhi akad-akadnya dan tidak ada kesewenang-wenangan atau pelencengan dalam memenuhi kewajiban. FIF Syari'ah memberikan kelonggaran dalam memenuhi kewajibannya dengan konsekwensi nasabah berada dalam kondisi yang memang benar-benar sedang mengalami hal-hal yang diluar dugaan seperti musibah, bencana dan sebagainya.

B. Saran-saran

Saran kepada pihak FIF Syari'ah Yogyakarta :

1. Meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan kepada nasabah atau masyarakat umum mengenai sistem pembiayaan syari'ah yang diterapkan dalam pelaksanaan akad pada FIF Syari'ah. Penjelasan tersebut mencakup prinsip-prinsip, keunggulan, dan manfaat dari sistem pembiayaan syari'ah.
2. Menerapkan sikap syari'ah tidak hanya pada sistem pembiayaannya saja, akan tetapi juga dalam sikap kerja, sikap pakaian, sikap percakapan dan sebagainya.

Saran kepada pihak nasabah FIF Syari'ah Yogyakarta :

1. Nasabah diharapkan untuk ikut dalam mensosialisasikan mengenai pembiayaan syari'ah kepada masyarakat umum, karena hal tersebut merupakan salah satu produk syari'ah yang harus dikonsumsi sebagai suatu sikap ketaantan kita terhadap agama.

2. Nasabah harus benar-benar mencermati dan memperhatikan dalam melakukan perjanjian dan transaksi. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka nasabah mempunyai hak untuk meluruskan yang benar.
3. Nasabah juga tidak boleh memanfaatkan atas kemudahan yang diberikan oleh FIF Syari'ah, karena hal itu akan merugikan dan telah melanggar azaz itikad baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1971.

B. Hadist/Terjemahan

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhāri*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr.

An-Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarḥ an-Nawawi*, 9 Jilid, Beirut : Dar-al-Fikr.

At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Antonio, Muh. Syafi'i, Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Abdurrahma, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab, terjemah Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Lewis, Mervyn K., Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah : Prinsip, Praktik, dan Prospek*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, Jakarta : Serambi, 2004.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.

-----, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.

Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.

Muslehaddin, Mohammad, *Hukum Darurat Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir, Bandung : Pustaka, 1985.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONISIA, 2003.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, Bandung : Pustaka, 1984.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ath-Tariqy, Abdillah bin Muhammad, *Fiqh Darurat*, alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta : Pustaka Azzam, 2001.

Zuhri, Muh., *Riba Dalam Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Lain-Lain

Ali, Ahmad, Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta : Perpustakaan Hukum UII, 1989.

A.W Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, 1978.

Idris, Handi Risza, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, <http://www.google.com/stie sebi>.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII, 1983.

Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

Partanto, Pius A, M.Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2005.

- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1990.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung : Mizan, 2000.
- Yin, Robert K., terjemah M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus : Desain dan Metode*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	1	1	Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu sekalian.
2	10	13	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3	11	14	Muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya tidak ia mendzalimi dan tidak menyakitinya dan barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa mengeluarkan (membebaskan) seorang muslim akan satu kesulitan maka Allah akan membebaskannya dari beberapa kesulitan di hari kiamat, dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.
4	13	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
5	13	18	Kebutuhan bisa menduduki pada tingkatan darurat dalam kebolehan melakukan yang dilarang.

BAB III

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	42	10	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	42	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
3	43	12	Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi., orang-orang yang jujur dan para syuhada.

BAB IV

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	54	4	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

2	55	5	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. # Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
3	55	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
4	55	7	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. # Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
5	58	12	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
6	58	13	Maka siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?
7	58	14	Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.
8	58	15	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
9	58	16	Kemudia Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka

			ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.
10	61	20	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
11	63	25	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
12	64	26	Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
13	64	27	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah minimpunya dan baginya azab yang besar.
14	64	28	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
15	64	29	Kebutuhan bisa menduduki pada tingkatan darurat dalam kebolehan melakukan yang dilarang.
16	64	30	Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan.
17	65	31	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
18	65	32	(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-

			hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
--	--	--	--



BIOGRAFI SINGKAT ULAMA/SARJANA

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928, alumni Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga), pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 sampai 1958, dan memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965. Beliau juga pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY dan UIN Sunan Kalijaga, serta pernah menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

Muhammad

Beliau lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar sarjananya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) pada tanggal 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam, UII pada tahun 1999. Sekarang sedang mengikuti program Doktoral pada Ilmu Ekonomi UII. Beliau bekerja sebagai dosen tetap di STIE Yogyakarta, dosen UIN Sunan Kalijaga dan lain-lain. Karya-karya beliau di antaranya adalah Prinsip-prinsip Akutansi dalam al-Qur'an (2000), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah (2000), Lembaga Keuangan Kontemporer (2001), dan lain sebagainya.

Muhammad Syafi'I Antonio

H. Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec., lahir di Sukabumi 12 Mei 1967 dengan nama Pilot Sagarin Antonio alias Nio Cwan Chung. Pada tahun 1984 setelah mengucapkan dua kalimah syahadah, memasuki pondok pesantren an-Nidham Sukabumi dibawah pimpinan KH. Abdullah Muchtar. Pada tahun 1986 setelah menamatkan SLTA melanjutkan studinya ke fakultas Syari'ah University of Jordan. Tahun 1990 mengikuti program Master of Economics (Banking and Finance) pada fakultas Ekonomi di International Islamic University, Malaysia. Karya tulisnya yang telah terbit antara lain : Prinsip Operasional Bank Islam, Islamic Bank and The Investment of Zakat Fund, dan Produk-produk Syari'ah dan Kemungkinan Penerapannya dalam Sistem Perbankan Islam. Saat ini dipercaya untuk mengepalai Biro Direksi, Syari'ah, Penelitian dan Pengembangan Bank Muamalah Indonesia.

Muhammad Ridwan

Muhammad Ridwan lahir di Baturaja, 28 Oktober 1976. Menyelesaikan SD sampai SMA di Perguruan Muhammadiyah Buay Madang, OKU, Sumatera Selatan. Melanjutkan S-1 di STIE SBI Jurusan Manajemen Perbankan Syari'ah, Yogyakarta dan Program Magister (S-2) di Universitas Islam Negeri Yogyakarta Jurusan Keuangan dan Perbankan Syari'ah. Tahun 1996 mendirikan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sekaligus sebagai direktur sampai sekarang. Beliau juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta di DIY, serta sering memberikan kursus dan pelatihan mengenai keuangan syari'ah maupun BMT.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan

Syariah (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

1. a. PT Federal International Finance berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di

berkedudukan di

secara bersama-sama dan atau masing-masing selanjutnya disebut Pihak Pertama

ii. petena/petamban bertempat tinggal di Pemegang Kartu Identitas () nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak") tersebut diatas dengan ini menengahkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia pembiayaan yang antara lain bergerak di bidang pembiayaan konsumen secara syariah
- Pihak Kedua adalah orang atau badan yang menerima pembiayaan secara syariah dari Pihak Pertama
- Pembayaran Murabahah adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka pengadaan barang secara syariah
- Pemberi Jaminan adalah orang atau badan yang membentangkan jaminan kebendaan berupa Barang untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua
- Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan Barang
- Barang adalah sepeda lint sepeda motor lori apapun di/atau barang lainnya yang diperoleh melalui Pembayaran Murabahah
- Barang Jaminan adalah Barang yang dijaminkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan kewajiban Pihak Kedua
- Ganti Kerugian adalah Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dalam rangka penghapusan hak sebagai akibat dari terlambat atau tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini
- Wangprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya atas perjanjian oleh Pihak Kedua/Pemberi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak seakat dan sebang mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan syariah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 : Pembayaran Murabahah

Pihak Pertama setuju untuk menyediakan Pembayaran Murabahah dengan jaminan hak milik secara fidusia atas Barang jaminan kepada pihak Kedua, guna pengadaan Barang berupa

dengan spesifikasi berikut

Merk / Tipe
 Nomor Rangka
 Nomor Mesin
 Tahun
 Warna
 Nomor BPKB
 atau Barang pengganti lainnya yang ada di kemudian hari yang memenuhi persyaratan dan sesuai terlebih dahulu oleh Pihak Pertama yang diperoleh dari Dealer

Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran, Denda dan Ganti Kerugian

- Pihak kedua seakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk membayar kembali Total Kewajiban, sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini, dengan cara mengangsur dengan terlebih dan terakhir sesuai jadwal pembayaran angsuran dengan tanpa perlu terlebih dahulu dilakukan penghapusan/pembentahan oleh Pihak Pertama
- Cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat dilakukan secara tunai, cheque, bilyet giro, atau cara lain yang disetujui dan seadanya oleh Pihak Pertama
- Pembayaran dengan cheque dan/atau bilyet giro harus dibuat atas nama "PT Federal International Finance" Pembayaran tersebut dianggap sah diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau dicambukkan oleh Pihak Pertama sebagaimana mestinya
- Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran di atas, dengan tidak mengangur ketentuan mengenai Wangprestasi dan Berakhirnya Perjanjian, Pihak Kedua seakat membayar dengan keterlambatan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ditambah dengan Ganti Kerugian
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua seakat bahwa Perjanjian dan pembukuan Pihak Pertama merupakan bukti mutlak, sempurna dan mengikat terhadap Pihak Kedua dan Pemberi Jaminan sehubungan dengan Pembayaran, Jaminan dan seluruh jumlah yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
- Pihak Kedua dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti persyaratan dan/atau petunjuk Pihak Pertama

Pasal 7 : Berakhirnya Perjanjian dan Konsekuensinya

- Perjanjian ini akan berakhir apabila:
- Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama
 - Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau telah terjadi keadaan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas
 - Barang Jaminan yang berada di bawah penguasaan Pihak Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah
 - Barang Jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyalah oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun
 - Atas pertimbangan Pihak Pertama disertai dengan pernyataan Pihak Kedua, Pihak Kedua menyatakan tidak sanggup lagi untuk menuntun pembayaran
 - Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit, di letakkan di bawah pengampuan, meninggal dunia atau mengajukan permohonan pembayaran kewajibannya
2. Dengan berakhirnya Perjanjian karena sebab-sebab diatas, maka:
- Pihak Pertama berhak menuntut pelunasan kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa kewajiban pembiayaan yang masih ada, untuk sekecil dan secepatnya lunas
 - Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi seluruh/ sisa kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua seakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pelunasan seluruh/ sisa kewajibannya sebagaimana Pihak Pertama berhak untuk mengambil atau menerima kembali penyerahan Barang Jaminan serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih ada dari pihak Kedua atau dari pihak lain siapapun yang menguasai Barang jaminan tersebut. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih besar dari sisa kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua demikian pula berlaku sebaliknya

Pasal 2 : Margin Keuntungan dan Total Kewajiban

- Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini mengadakan Barang dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima Barang dengan baik. Atas pengadaan Barang tersebut, Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan barang yang sah.
- Pihak Kedua atas Pembayaran Murabahah ini seakat dan mengikatkan diri untuk membayar Pokok Pembayaran yang dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

* Harga OTR Rp
 * Premi Asuransi-TLO Rp
 * Biaya Administrasi Rp
 Harga Perolehan Rp
 Uang Muka Rp (-)
 Pokok Pembayaran Rp

3. Pihak Kedua seakat Margin-Keuntungan Pihak Pertama sebesar Rp. ()

4. Maka atas pengadaan Barang tersebut, berdasarkan perhitungan pada ayat 2 dan 3 pasal ini, maka Pihak Kedua secara sah dengan ini memiliki kewajiban kepada Pihak Pertama, selanjutnya disebut Total Kewajiban, sejumlah: Rp. ()

Dalam jangka waktu bulan
 Angsuran per bulan : Rp.
 Angsuran terakhir : Rp.
 Angsuran 1 jatuh tempo pada tanggal
 pembayaran angsuran selanjutnya pada tanggal setiap bulannya.

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dan Asuransinya

- Dengan diterimanya Barang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua/Pemberi jaminan setuju untuk menyerahkan Barang sebagai Barang Jaminan
 - Pihak Kedua/Pemberi Jaminan seakat dan mengikatkan diri untuk memelihara dan menjaga Barang jaminan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya Pihak Kedua/Pemberi Jaminan
 - Pihak Kedua/Pemberi Jaminan seakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama dan/atau kustanya untuk setiap waktu mengizinkan Pihak Pertama dan/atau kustanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi Barang Jaminan di manapun Barang Jaminan itu berada
2. a. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan seakat bahwa atas segala risiko hilang atau musnahnya Barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua/Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilangnya atau musnahnya Barang Jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini
- b. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan seakat untuk mengasuransikan Barang Jaminan ke perusahaan asuransi yang disediakan oleh Pihak Pertama dengan biaya-biaya ditanggung oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan yang dibayarkannya melalui perantara Pihak Pertama
- c. Jika Barang jaminan yang berada dibawah penguasaan Pihak Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah, maka Pihak Pertama berhak sebagaimana Pihak Kedua/Pemberi Jaminan seakat untuk menerima penggantian asuransinya (apabila klaim asuransi dapat dicairkan) dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransinya

Pasal 5 : Wangprestasi

- Pihak Kedua/Pemberi Jaminan seakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama dan/atau kustanya telah terjadi keadaan Wangprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
- Pihak Kedua lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini
 - Pihak Kedua lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran.

Pasal 6 : Ketentuan Pidana

- Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dilarang mengikatkan diri dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengadakan, menjual atau menyewakan Barang Jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
- Perbuatan sebagaimana ayat (1) pasal ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama merupakan perbuatan pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 8 : Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan yang mungkin timbul dan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak setuju

- Memilih cara penyelesaian secara musyawarah mulakat
- Jika cara penyelesaian pada ayat (1) di atas tidak terjadi, kesepakatan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Para Pihak memilih domeski hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pihak Pertama

Pasal 9 : Lain-lain

- Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul selama Perjanjian ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi Barang, dokumentasi Barang seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Para Pihak sesuai isi Perjanjian
- Pihak Kedua dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk mengikatkan diri menjamin semua hak atau utang yang timbul dan Perjanjian ini kepada pihak lain, dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian
- Jika terdapat pihak lain yang terkait dalam pembiayaan, maka:
 - Pihak Pertama berhak menuntut dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu Pihak Pertama lainnya untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban selaku Pihak Pertama
 - Pihak Pertama berhak atas angsuran dan jaminan secara parsial dan proporsional menurut pembiayaan sesuai haknya masing-masing
- Segala beban pajak, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul berhubungan dengan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan doayur oleh Pihak Kedua

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut diatas

Telah dibaca, dimengerti dan disepakati seluruh isi Perjanjian ini.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Pada hari ini tanggal
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor KTP :

Dalam hal ini bertindak*):

1. Untuk diri sendiri
2. Untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam pemberian kuasa ini telah memperoleh persetujuan dari suami/istrinya*), yang turut menandatangani pemberian kuasa ini.
3. Selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan di
dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam pemberian kuasa ini telah memperoleh persetujuan dari yang turut menandatangani Surat Kuasa ini/ sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan*) tertanggal

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **PT Federal International Finance**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di dalam hal ini bertindak :

- untuk diri sendiri dan/ atau,
- selaku kuasa

Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

K H U S U S

Untuk dan atas nama serta mewakili **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan hukum di bawah ini, untuk :

Membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia (termasuk perubahan-perubahannya) dihadapan Notaris serta mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya yang telah ada atau akan ada dikemudian hari, guna menjamin pelunasan seluruh kewajiban

PEMBERI KUASA/ selaku Pembeli/Pemberi Jaminan, sejumlah kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah tertanggal Nomor dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, perpanjangan serta penggantinya yang ditandatangani Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dengan **PENERIMA KUASA**, sampai dengan sejumlah nilai penjaminan sebesar :

Rp. (.....)

atas Objek Benda Fidusia berupa kendaraan bermotor dan/atau barang, yaitu :

- Merk :
- Tipe :
- Tahun Pembuatan :
- Warna :
- Nomor Rangka :
- Nomor Mesin :
- Atas Nama :
- Nomor BPKB :

Untuk keperluan tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** berwenang menghadap dimana perlu, antara lain tetapi tidak terbatas pada instansi dan pejabat yang berwenang, membuat, menandatangani, membenarkan, keterangan, menyerahkan semua dan setiap surat, akta, permohonan, laporan, formulir, dan surat-surat lainnya termasuk Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pernyataan Pendaftaran Fidusia, Permohonan Pendaftaran atas Perubahan Jaminan Fidusia dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu, menerima semua pembayaran, kwitansi, singkatnya melakukan dan mengerjakan tindakan serta perbuatan apapun juga yang diperlukan dan dipandang baik oleh **PENERIMA KUASA** untuk melaksanakan hingga selesai sama sekali tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah di atas dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, penambahan, perpanjangan serta penggantinya, dan dengan demikian Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan tidak menjadi hapus/berakhir oleh sebab apapun juga sampai seluruh kewajiban Pembeli/Pemberi Jaminan terbayar lunas. Mengenai pemberian kuasa ini, **PEMBERI KUASA** melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

PENERIMA KUASA,
PT Federal International Finance

PEMBERI KUASA,

Mengetahui dan Menyetujui,

*) coret yang tidak perlu

SURAT KUASA
PENERIMAAN KEMBALI KENDARAAN & ASURANSI KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No.Kartu Identitas (.....):

dalam hal ini selaku Penerima Fasilitas/Pemberi jaminan, selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.....

dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
Alamat :

dalam hal ini selaku Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.....

Terlebih dahulu para pihak menerangkan bahwa :

- oleh dan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah No tanggal berikut dengan seluruh perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dimana Pemberi Kuasa telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Murabahah dengan Total Kewajiban sebesar Rp dari Penerima Kuasa;
- berdasarkan ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian tersebut diatas, Pemberi Kuasa memberikan/menyerahkan jaminan berupa (.....) unit kendaraan sepeda motor dengan data sebagai berikut: Merk Warna Tahun No. Rangka No. Mesin No. BPKB (selanjutnya disebut **Barang Jaminan**).
- berdasarkan Perjanjian tersebut Pemberi Kuasa setuju untuk mengasuransikan **Barang Jaminan** dengan jumlah dan ketentuan serta kepada perusahaan asuransi dengan biaya-biaya dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa;
- berdasarkan Perjanjian tersebut atas hasil penggantian / hasil klaim asuransi setuju dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada Penerima Kuasa, untuk pembayaran seluruh kewajiban terutang yang wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diperolehnya.

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Penerima Kuasa, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan dibawah ini :

----- KHUSUS -----

1. a. Memasuki pekarangan / ruangan tempat tinggal atau tempat lain dimana **Barang Jaminan** tersebut berada;
 - b. Mengambil/mendapatkan dan/atau menerima kembali **Barang Jaminan** beserta seluruh surat-surat/dokumen termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kelengkapannya atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari **Barang Jaminan** dari penguasaan pemegang **Barang Jaminan** atau pihak lain siapapun adanya;
 - c. Melakukan penjualan **Barang Jaminan** kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa;
 - d. Menerima hasil penjualan **Barang Jaminan** dan menggunakan/memperhitungkan hasil penjualan **Barang Jaminan** untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
 - e. Untuk maksud tersebut Penerima Kuasa berhak menandatangani semua surat-surat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan menghadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan kepada pihak manapun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu hingga maksud kuasa ini tercapai, sehingga apabila diperlukan suatu kuasa khusus untuk tindakan-tindakan tersebut dianggap telah diberikan didalam kuasa ini.
2. a. Mengasuransikan **Barang Jaminan** terhadap resiko kehilangan dan kerusakan serta membayarkan seluruh biaya-biaya asuransi **Barang Jaminan** tersebut kepada perusahaan asuransi dengan jumlah dan ketentuan yang ditentukan oleh Penerima Kuasa;
 - b. Menagih, mengurus dan menerima hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran premi (refund) asuransi atas **Barang Jaminan**;
 - c. Menggunakan/memperhitungkan hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran premi (refund) asuransi untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
 - d. Untuk maksud tersebut Penerima Kuasa berhak menandatangani semua surat-surat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan menghadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan kepada pihak manapun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu hingga maksud kuasa ini tercapai, sehingga apabila diperlukan lagi kuasa khusus untuk tindakan-tindakan tersebut dianggap telah diberikan didalam kuasa ini;

Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, kecuali seluruh hutang Pemberi Kuasa telah dibayar lunas seluruhnya. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTERI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai suami / isteri* dengan ini memberikan persetujuan kepada suami / isteri* kami :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Mengajukan/mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Murabahah PT. Federal International Finance guna pembelian(.....) unit kendaraan sepeda motor dan/atau barang lainnya dari dealer/supplier yang ditunjuk, dan dengan jumlah dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah No. tanggal beserta segala perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut Perjanjian);
2. Menjaminkan Barang Jaminan guna menjamin/sebagai jaminan pelunasan seluruh kewajiban suami/isteri* kami berdasarkan Perjanjian tersebut diatas dan sebagaimana diatur di dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal beserta segala perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut Kuasa Fidusia);
3. Untuk keperluan tersebut membuat dan menandatangani Perjanjian dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia berikut dokumen-dokumen lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan yang diuraikan pada butir 1 dan 2 di atas.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kecuali seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian tersebut telah lunas seluruhnya.

Tanggal

Yang memberi persetujuan,

(.....)

*coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN DAN KONFIRMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor KTP :

Selanjutnya disebut Penerima Fasilitas

Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan dan menjamin serta mengakui bahwa sehubungan dengan semua data, informasi, keterangan, dokumen, pernyataan, kesanggupan maupun hal-hal tersebut dibawah ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana telah dikonfirmasi kepada serta diakui dan dibenarkan oleh Penerima Fasilitas yaitu

	PERNYATAAN, INFORMASI & DOKUMEN PENERIMA FASILITAS	KONFIRMASI PENERIMA FASILITAS *)
1.	Nama dan penulisan nama yang dipergunakan Penerima Fasilitas dan tercantum dalam Dokumen adalah : (a) Mewakili dan mengikat Penerima Fasilitas selaku pihak atau subjek hukum; (b) Mempunyai kekuatan, pembuktian akibat hukum, yang sama dengan data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian yang dipergunakan dan sebagaimana tercantum dalam surat atau dokumen identitas diri Penerima Fasilitas yang disebut dalam Pernyataan ini.	<input type="checkbox"/> Benar <input type="checkbox"/> Tidak dikonfirmasi
2.	Segala data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian sehubungan dengan Penerima Fasilitas yang dipergunakan dan tercantum dalam Dokumen adalah : (a) Menerangkan dan menyatakan keadaan serta identitas diri Penerima Fasilitas yang sebenarnya; (b) Mempunyai kekuatan, pembuktian dan akibat hukum, yang sama dengan data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian yang dipergunakan dan sebagaimana tercantum dalam surat atau dokumen identitas diri Penerima Fasilitas yang disebut dalam Pernyataan ini.	<input type="checkbox"/> Benar <input type="checkbox"/> Tidak dikonfirmasi
3.	Segala data, informasi dan/atau keterangan lain dalam identitas diri yang berbeda tanda tangan atau kosong sekalipun atau Penerima Fasilitas hanya bercap jempol adalah : (a) Menerangkan dan menyatakan keadaan yang sebenarnya atas diri Penerima Fasilitas; (b) Mempunyai kekuatan, pembuktian dan akibat hukum, yang sama dengan data, informasi dan atau keterangan lain yang dipergunakan guna memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan fasilitas kredit Penerima Fasilitas.	<input type="checkbox"/> Benar <input type="checkbox"/> Tidak dikonfirmasi
4.	Penerima Fasilitas adalah pihak atau subjek hukum yang dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki dan mendaftarkan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau keputusan dari instansi pemerintah yang berwenang. *)	<input type="checkbox"/> Benar <input type="checkbox"/> Tidak dikonfirmasi
5.	Sampai dengan tanggal Pernyataan ini dilandatangani, jika Penerima Fasilitas berbentuk badan usaha atau perorangan yang belum atau tidak memiliki NPWP sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka Penerima Fasilitas berjanji untuk mengurus dan mengajukan permohonan pendaftaran NPWP kepada instansi pemerintah yang berwenang serta akan memberitahukan dan menyerahkan NPWP yang berhak dipergunakan oleh Penerima Fasilitas setelah NPWP tersebut selesai diurus. *)	<input type="checkbox"/> Benar <input type="checkbox"/> Tidak dikonfirmasi

Selanjutnya Penerima Fasilitas berjanji dan mengikatkan diri untuk :

- (a) menanggung, bertanggung jawab, memberikan pembebasan dan mengambil alih atas segala akibat, risiko, kewajiban, tanggung jawab, bantahan, tuduhan, claim atau gugatan yang timbul sehubungan dengan Pernyataan ini maupun atas segala sesuatu yang tercantum dalam Pernyataan ini; serta
- (b) membayar dan memberi penggantian atau ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran maupun pembayaran apapun juga yang dilakukan sehubungan dengan atau untuk suatu tindakan hukum yang dilakukan, baik diwajibkan atau tidak sehubungan dengan atau untuk mempertahankan Pernyataan ini maupun atas segala sesuatu yang tercantum dalam Pernyataan ini.

 Penerima Fasilitas

Tanda tangan dan/atau cap jempol

Note : *) Diisi sesuai kondisi Penerima Fasilitas

PERNYATAAN PERSETUJUAN PENUTUPAN ASURANSI SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Selanjutnya disebut **Penerima Fasilitas**

MENYATAKAN MENYETUJUI PENUTUPAN ASURANSI SEPEDA MOTOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DARI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, SEBAGAI BERIKUT :

1. Sepeda Motor yang menjadi Objek Jaminan Pembiayaan Konsumen di PT Federal International Finance sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No tanggal dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No tanggal diasuransikan kepada perusahaan asuransi (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan Asuransi") melalui PT Federal International Finance.

2. Pengelolaan Dana

- Perusahaan Asuransi merupakan asuransi yang berlandaskan syariah dengan prinsip tolong menolong sesama anggota (ta'awun). Para peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada Perusahaan Asuransi menggunakan akad *Bil ujroh*, dengan jasa sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari dana premi, sedangkan 55% (limapuluh lima persen) sisanya dikelola dalam kumpulan *dana Tabarru*. Premi yang dimasukkan dalam kumpulan *dana Tabarru* merupakan hibah dari peserta.
- Produk Asuransi Syariah menggunakan akad *Mudhorabah* dalam pengelolaan investasi dan menggunakan akad *Waad* dalam pengelolaan surplus operasional.
- Pengelolaan *dana Tabarru* dilakukan Perusahaan Asuransi melalui investasi secara syariah. Sebesar 50% (limapuluh persen) dari hasil investasi akan digunakan untuk menambah kumpulan *dana Tabarru*, 50% (limapuluh persen) lainnya diberikan kepada Perusahaan asuransi sebagai jasa pengelolaan investasi.
- Apabila total biaya klaim dan cadangan biaya klaim yang dikeluarkan dalam suatu periode lebih kecil dari *dana Tabarru*, maka di akhir periode 50% (limapuluh persen) dari kelebihan dana tersebut akan dibagikan kepada peserta sesuai ketentuan *bonus* dan 50% (limapuluh persen) sisanya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai pengelola.
- Perhitungan *bonus* dilakukan 2 (dua) bulan sebelum periode pertanggung jawaban berakhir. Peserta akan mendapat *bonus* jika peserta:
 - Tidak pernah mendapatkan persetujuan klaim selama periode pertanggung jawaban, atau
 - Tidak membatalkan polis selama periode pertanggung jawaban; atau
 - Telah melunasi dana kontribusi (Premi)*Bonus* diperhitungkan secara proporsional.
- Nilai *bonus* yang lebih kecil dari Rp.10.000, akan dihibahkan kepada Dana Sosial melalui perusahaan asuransi.
- Setiap terjadi pembatalan polis Peserta berhak mendapatkan pengembalian premi dengan perhitungan prorata.

3. Kondisi Asuransi Total Loss Only (TLO)

Menjamin risiko kerugian atas peristiwa yang dijamin polis asuransi kendaraan bermotor (sepeda motor) (lihat*) terhadap kerugian/kerusakan keseluruhan (total) jika biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan pada saat terjadinya kecelakaan serta menjamin kendaraan yang hilang dicuri.

* Risiko yang dijamin :

1. Kerugian atau kerusakan akibat
 - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan
 - Perbuatan jahat orang lain
 - Pencurian
 - Kebakaran
 - Sambaran petir
2. Kerugian atau kerusakan selama penyeberangan dengan feri

Risiko yang tidak dijamin :

1. Kehilangan keuntungan/penghasilan
2. Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak dipertanggung-jawakan
3. Akibat penggelapan, sesuai dengan KUHP pasal 372 (*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan*)
4. Akibat perbuatan jahat Tertanggung, dan/atau suami/istri/anak/saudara, dan/atau orang yang sepengetahuan/sempit bertanggung, dan/atau orang yang bekerja pada Tertanggung
5. Akibat menarik/mendorong kendaraan lain, perlombaan, belajar mengemudi, menarik trailer, atau melakukan tindak kejahatan, kelebihan muatan, kendaraan dijalankan dalam keadaan rusak, pengemudi tidak memiliki SIM yang sah, dijalankan oleh orang yang sedang dipengaruhi minuman keras, melewati jalan tertutup/terlarang, barang yang diangkut, reaksi/radiasi nuklir

- o. Akibat gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, badai banjir, getaran/ guncangan air atau gejala geologi/meteorologi, perang, teror, pengambilan kekuasaan/huru-hara
7. Kelalaian tertanggung yang menyebabkan kerusakan material pada kendaraan.
8. Kerugian barang pihak ketiga dalam pengawasan tertanggung, kerusakan jalan/jembatan/bangunan akibat getaran/berat kendaraan/muatannya
9. Cidera badan atau kematian penumpang
10. Kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang dipergunakan untuk perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, di antaranya digunakan untuk mengangkut barang haram seperti minuman keras, babi, atau untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti perjudian atau perzinahan
4. Penggantian dari Perusahaan Asuransi atas klaim yang disetujui berupa uang yang akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain yang ada di PT Federal International Finance, dan apabila nilai penggantian klaim tidak mencukupi, maka Penerima Fasilitas ini sanggup untuk membayar kekurangannya.
5. Segala keputusan mengenai klaim Asuransi tersebut merupakan wewenang penuh Perusahaan Asuransi, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Polis/Sertipikat Asuransi Sepeda Motor yang telah diterbitkan.
6. Jika terjadi klaim, Penerima Fasilitas bersedia untuk
 - (1) Melapor segera ke PT Federal International Finance selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kejadian kerugian.
 - (2) Mengurus dan menyiapkan surat-surat yang diperlukan Asuransi berupa :
 - Mengisi Laporan Kerugian dengan lengkap dan ditanda tangani tertanggung
 - Laporan Kepolisian Asli (Polsekta/Polresta) setempat
 - Tanda bukti Blokir STNK asli dari Samsat setempat atas kendaraan yang hilang dicuri
 - Photo Copy KTP, SIM (Pengemudi), Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - STNK Asli, Faktur dan Kunci Kontak.
 - Wreck (Sisa Kendaraan) bila kendaraan mengalami kecelakaan
 - (3) Tetap membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo (sambil menunggu klaim cair) dan apabila Penerima Fasilitas lalai, maka seluruh angsuran yang sudah jatuh tempo berikut dendanya akan diperhitungkan pada saat pencairan klaim asuransi.
 - (4) Diwawancarai untuk kelengkapan data asuransi.
 - (5) Ketentuan penggantian dari Perusahaan Asuransi, dengan perhitungan sebagai berikut:

Periode klaim Asuransi	Nilai Penggantian
01 - 06 bulan	100% dari harga on the road saat penutupan dikurangi 10% Nilai penggantian klaim tahun ke-I (Risiko Sendiri)
07 - 12 bulan	95% dari harga on the road saat penutupan dikurangi 10% Nilai penggantian klaim tahun ke-I (Risiko Sendiri)
2 tahun	85% dari harga on the road saat penutupan dikurangi 10 % Nilai penggantian klaim tahun ke-II (Risiko Sendiri)
3 tahun	75% dari harga on the road saat penutupan dikurangi 10 % Nilai penggantian klaim tahun ke-III (Risiko Sendiri)
4 tahun	65% dari harga on the road saat penutupan dikurangi 10 % Nilai penggantian klaim tahun ke-IV (Risiko Sendiri)
5 tahun	55% dari harga on the road saat penutupan dikurangi 10 % Nilai penggantian klaim tahun ke-V (Risiko Sendiri)

(6) Tidak menerima pembayaran bonus /bagi hasil

7. Dalam hal Polis/Sertipikat Asuransi Sepeda Motor belum diterima oleh Penerima Fasilitas, Pernyataan Persetujuan Penutupan Asuransi ini berlaku pula sebagai pengganti Polis sementara yang akan berlaku laksana Polis/Sertipikat Asuransi.

Demikian Pernyataan Persetujuan atas ketentuan-ketentuan di atas, dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tanggal

Menyetujui :
Penerima Fasilitas

Mengetahui :
Pemberi Fasilitas

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. KTP/SIM :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tanda tangan yang tertera di kontrak *Perjanjian Pembiayaan Konsumen* Nomor dan *Perjanjian Pemberian Jaminan Secara Fiducia* Nomor Pada PT. Federal International Finance (FIF) adalah *benar* merupakan tanda tangan saya.
2. Tanda tangan saya pada kontrak dimaksud tidak sama dengan KTP saya.
3. Perbedaan tanda tangan tersebut karena sudah terjadi perubahan tanda tangan dan saya tidak bisa lagi membuat tanda tangan yang sama dengan di KTP.
4. Segala resiko yang timbul di kemudian hari akibat perbedaan tanda tangan tersebut menjadi tanggung jawab saya pribadi dan dengan demikian melepaskan pihak PT. FIF dari segala tuntutan yang timbul di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Saksi-saksi

() () ()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar mengajukan permohonan kredit, sepeda motor di dealer melalui PT. Federal International Finance Yogyakarta, dengan perincian sebagai berikut:

Type :
OTR :
Uang muka :
Tenor : Adv / Arr
Angsuran :

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,
Tertanda

()

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DI FIF SYARI'AH YOGYAKARTA**

A. Untuk Staff FIF Syari'ah

1. Kapan FIF Syari'ah berdiri, mengapa dan tujuan apa yang ingin diraih?
2. Sudah berapa banyak nasabah yang ada sejak awal berdirinya hingga sekarang?
3. Setiap lembaga syari'ah mempunyai pengawas syari'ah, adakah dalam FIF Syari'ah pengawas syari'ah?
4. Apa tugas pokok DPS yang berkaitan dengan berjalannya pembiayaan di FIF Syari'ah dan berperan sebagai apa DPS didalam kelembagaan FIF Syari'ah?
5. Berapa orang anggota DPS di FIF Syari'ah dan bagaimana memantau kinerja FIF Syari'ah baik di pusat maupun di cabang?
6. Bagaimana prosedur FIF Syari'ah memberi pembiayaan kepada nasabah dan bagaimana pula prosedur dalam pelunasannya?
7. Bagaimana dengan jaminannya?
8. Darimana sumber dan berapa besar tambahan yang diambil oleh pihak FIF Syari'ah dari nasabah dalam setiap transaksi kredit yang terjadi?
9. Bagaimana FIF Syari'ah menentukan besarnya tambahan tersebut?
10. Apa pertimbangan dari keuntungan yang diperoleh oleh FIF Syari'ah dan Bagaimana kesepakatan dengan nasabah dibuat?
11. FIF Syari'ah mempunyai tabel harga sepeda motor pada brosur, atas dasar apa tabel itu dibuat?
12. Bagaimana karakter nasabah ketika melakukan pembiayaan di FIF Syari'ah?
13. Bagaimana dengan perjanjian yang dilakukan?
14. Bagaimana FIF Syari'ah mensinkronkan sistemnya antara yang Islami dan konvensional?
15. Tidak selamanya yang terjadi dalam perkreditan itu hal positif, terkadang juga terjadi hal yang negatif apa contohnya?

16. Wanprestasi juga salah satu dari bentuk negatif, bagaimana FIF Syari'ah menanggulangi?
17. Apa saja bentuk wanprestasi yang dikategorikan oleh FIF Syari'ah?
18. Apa yang akan dilakukan jika nasabah memang tidak mampu lagi untuk melunasinya?
19. Bagaimana dengan tindakan secara syari'ah yang akan dilakukan oleh FIF Syari'ah?
20. Dapatkan pihak FIF Syari'ah sewaktu-waktu melakukan wanprestasi?
21. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh oleh FIF Syari'ah?

B. Untuk nasabah FIF Syari'ah

1. Mengapa nasabah mengambil kredit di FIF Syari'ah?
2. Bagaimana FIF Syari'ah memberi nasabah pembiayaan?
3. Apa nasabah senang dengan prosedur yang ditetapkan FIF Syari'ah?
4. Apakah berkredit di FIF Syariah menguntungkan atau merugikan nasabah?
5. Bagaimana dengan perjanjiannya?
6. Berapa FIF Syari'ah mengambil tambahan dari hasil kredit motor nasabah?
7. Bagaimana dengan jangka waktu yang diberikan FIF Syari'ah kepada nasabah?
8. Apakah dalam pelaksanaan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati?
9. Bagaimana jika nasabah tidak lagi sanggup membayar kredit?
10. Apakah nasabah setuju dengan sanksi wanprestasi yang dijatuhkan oleh FIF Syari'ah?
11. Menurut nasabah bagaimana mestinya FIF Syari'ah bertindak jika terjadi wanprestasi?
12. Penyelesaian apa yang nasabah harapkan jika nasabah FIF Syari'ah melakukan wanprestasi?



DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1666

3948/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4746 Tanggal : 21/09/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/L.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada : Nama : Chaidir NO MHS / NIM : 02381467
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PANDANGAN HUKUM
ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) SYARIAH DIY

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21/09/2006 Sampai 21/12/2006
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya


Tanda tangan
Pemegang Izin


Chaidir

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 25/09/2006

Kepala Dinas Perizinan Kota




Dra. M.K. PONTJOSIWI, W
NIP 010165621

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Pimp. PT. FIF Syari'ah Yogyakarta
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4746

Membaca Surat : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA No : UIN.2/MU/PP.00.9/088/2006
Tanggal : 18 September 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ijinkan kepada :
Nama : CHAIDIR No.Mhs/JNIM 02381467
Alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH D.I. YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 21 - 09 - 2006 s/d 21 - 12 - 2006

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);

Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;


Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Dibagikan Kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 - 09 - 2006

1. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perizinan;
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN SUKA;
3. Yang bersangkutan.





DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/088/2006
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 18 September 2006

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Propinsi D.I Yogyakarta
c.q. Kaditsospol D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : CHAIDIR
NIM : 02381467
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH D.I. YOGYAKARTA**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH D.I. YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ata Dekan
Sekretaris Jurusan Muamalat
Gusnan Hans, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 289 263

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/088/2006
Lamp : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 18 September 2006

Kepada Yth.
Ka. Bapeda Propinsi DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : CHAIDIR
NIM : 02381467
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH D.I. YOGYAKARTA**


Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH D.I. YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Sekretaris Jurusan Muamalat



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip.



Jl.HOS.Cokroaminoto 163 Yogyakarta Telp.(0274) 584724 (Hunting)

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ari Wibowo Y
Jabatan : CSO
Unit Kerja : PT. Federal International Finance Syari'ah D.I. Yogyakarta

Memberi keterangan bahwa :

Nama : Chaidir
NIM : 02381467
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Federal International Finance Syari'ah D.I. Yogyakarta dalam rangka penyelesaian tugas akhir skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SYARI'AH D.I. YOGYAKARTA.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 11 September 2006

FIF Syari'ah D.I. Yogyakarta

Muhammad Ari Wibowo Y

CSO

CURRICULUM VITAE

Nama : Chaidir H.A
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 07 Agustus 1983
Agama : Islam
Kewaraganeeraan : Indonesia
Alamat : Desa Keutapang Sanggeue Kec. Pidie Kab.
Pidie Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam
Nama Ayah : H. Abdullah (almarhum)
Nama Ibu : Hj. Hurriah
Riwayat pendidikan :

- TK Falahah Sanggeue Sigli, NAD (1988-1990)
- MIN Kota Sigli, NAD (1990-1996)
- MTs Ulumul Qur'an Langsa, NAD (1996-1999)
- MAK Ulumul Qur'an Langsa, NAD (1999-2002)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)